

## ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT JAKARTA PUSAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021

Tasya Kusumaningtyas<sup>1</sup>, Khairur Raziqin<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [tasyakusumaningtyassq@gmail.com](mailto:tasyakusumaningtyassq@gmail.com)<sup>1</sup>, [khairurazz@yahoo.co.id](mailto:khairurazz@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*Effectiveness, Bleaching, Motor Vehicle Tax, Local Taxes Revenue.*

*During the covid-19 pandemic, motor vehicle tax revenues decreased due to decreased purchasing power. Therefore, the government provides a relief in the form of motor vehicle tax incentives with the implementation of bleaching motor vehicle tax as an effort to increase local revenue. This study aims to determine the effectiveness of bleaching as an effort to increase the original income of Central Jakarta in 2021. The research method used is qualitative with descriptive approach. Based on the results of research that has been carried out shows that the implementation of motor vehicle tax bleaching is running effectively, when compared to 2020, motor vehicle tax revenue in Central Jakarta has increased by Rp. 180,285,654,772.00 or 1.14%. This is due to the socialization of samsat officers in Central Jakarta continue to follow and supported by the motor vehicle tax incentives so as to increase local revenue.*

### PENDAHULUAN

Jumlah pengguna kendaraan bermotor yang meningkat, akan bermanfaat untuk pendapatan daerah, dikarenakan pajak ini termasuk ke dalam pajak daerah, setiap penerimaan dari pajak ini akan masuk ke dalam pendapatan daerah, lalu dimanfaatkan untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan daerah.

Hal tersebut tertuang ke dalam undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pasal 1 angka 12 dan 13 tentang pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, diterapkannya pajak kendaraan bermotor ini bertujuan juga untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan dapat bermanfaat untuk pembangunan daerah.

Pajak kendaraan bermotor secara umum merupakan pajak yang dibebankan terhadap seseorang yang memiliki kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah suatu kendaraan beroda, baik beroda dua maupun empat dan beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh mesin motor. Untuk tarif yang dikenakan dalam pajak ini, berdasarkan kepemilikan untuk orang pribadi kepemilikan pertama dikenakan tarif 2% hingga seterusnya sampai yang terbesar 10%.

Pada saat awal masa pandemic Covid-19, pemerintah menerapkan peraturan mengenai protocol Kesehatan yang ketat, oleh karena itu banyak sekali aktivitas masyarakat yang dibatasi termasuk pembayaran pajak. Pada saat awal masa pandemic, masyarakat mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Banyak sekali permasalahan ekonomi yang timbul akibat dari peraturan pada masa pandemic covid-19.

Tabel I.1  
Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Tahun 2019 Sampai Tahun 2020

| <b>Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (dalam RP)</b> |                   |                   |                                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Tahun  | Target            | Realisasi         | Persentase Realisasi Pencapaian PKB |
| 2019   | 8.800.000.000.000 | 8.844.155.231.721 | 100,50%                             |
| 2020   | 8.000.000.000.000 | 7.879.175.181.468 | 98%                                 |
| 2021   | 8.800.000.000.000 | 8.634.664.519.292 | 98,12%                              |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda DKI Jakarta)

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp. 8.800.000.000.000 dan realisasi penerimaan yaitu sebesar Rp. 8.844.155.231.721 hal tersebut menunjukkan persentase realisasi pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 100,50%.

Pada tahun anggaran 2020, target penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000.000 dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp. 7.879.175.181.468 dari realiasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Persentase pencapaian penerimaan pada tahun 2020 yaitu 98%.

Tahun 2021, target penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp. 8.800.000.000.000 dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp. 8.634.664.519.292 jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021, tetapi jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, maka realisasi penerimaan tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 755.489.337.824,00 atau 9,59% dan persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 98,12%.

Salah satu faktornya yaitu adanya pandemi Covid-19, selain itu adanya pengenaan tarif progresif yang belum optimal dan terdapat modus penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan melakukan pengajuan peralihan dari kepemilikan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan bermotor milik badan usaha dan wajib pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) lain agar tidak dikenakan PKB dengan menggunakan tarif progresif, membuat pemugutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kurang maksimal. Lalu dalam penyampaian surat himbauan dan pemberitahuan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum daftar ulang (BDU) yang tidak tersampaikan karena data alamat pada sistem PKB belum akurat.

Dengan adanya pelaksanaan program ini, apakah efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah, selain itu akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah pada masa pandemia covid-19 ini. Oleh karena itu, saya memilih judul "**Analisis Efektivitas**

## Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2021”.

### KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Pajak** : menurut Rochmad Soemitro (Mardiasmo, 2018:3) pajak ialah iuran dari rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut P.J. A. Andriani (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya sesuai peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dari kedua pendapat diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontraprestasi (imbalan) secara langsung untuk membiayai kebutuhan negara.
2. **Efektifitas** : menurut Mahmudi (2015:86), merupakan sebuah hubungan antara output dengan tujuan, di mana semakin besar kontribusi (output) terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
3. **Teori Analisis** : Menurut Satori dan Komariah (2014:200), menjelaskan bahwa analisis adalah suatu usaha untuk mengurangi suatu masalah atau fokus pada kajian menjadi sebuah bagian-bagian (decomposition) sehingga suatu tananan atau susunan yang telah dibentuk dapat terlihat jelas dan lebih terang dalam menangkap maknanya atau lebih mudah dimengerti inti permasalahannya.
4. **Pelaksanaan** : Menurut Faried Ali dan Baharuddin (2014: 102), mengatakan bahwa pelaksanaan sebagai suatu satu kegiatan ialah sebagai fungsi melaksanakan apa yang direncanakan guna mencapai tujuan yang dikehendaki oleh organisasi.
5. **Insentif Pajak** : menurut Winardi (2016) adalah Perpajakan dengan tujuan memberikan suatu keringanan. Penggunaan pajak tidak hanya untuk tujuan menghasilkan pendapatan pemerintah, tetapi juga untuk memberikan dorongan terhadap pembangunan ekonomi, di bidang-bidang tertentu.
6. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Pajak kendaraan bermotor menurut Chairil A. Pohan (2021:229) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Marihot P Siahaan (2013:175) pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

### Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk melihat ke efektifitasan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Jakarta Pusat. Untuk mengukur efektivitas dalam pelaksanaan program pemutihan

pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 di Samsat Jakarta Pusat, peneliti menggunakan teori Mahmudi (2015:86).

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, sebagai sekaligus sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya. Ada 3 indikator dalam teori Mahmudi (2015:86) untuk mengukur efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

1. Kualitas.

Kualitas adalah baik atau buruknya suatu program yang dihasilkan oleh sebuah organisasi atau instansi. Kualitas juga dapat diartikan penilaian terhadap suatu program. Jika penilaian terhadap produk tersebut bagus, maka kualitas yang ditawarkan oleh program tersebut bagus.

2. Kuantitas.

Kuantitas adalah jumlah program yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan program tersebut, maka akan semakin meningkat juga kuantitas dari program tersebut.

3. Waktu.

Waktu adalah proses atau berlangsungnya produk. Dapat dikatakan juga sampai berapa lama produk tersebut bertahan di masyarakat atau sampai kapan berlangsungnya suatu program.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif, menurut Sugiyono (2018:4), metode penelitian kualitatif atau yang disebut penelitian nauralistik, merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana si peneliti sebagai instrument kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian ini dilakukan dengan kondisi ilmiah yang menggambarkan suatu fenomena dengan menampilkan data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat yang berasal dari hasil wawancara, gambar, catatan lapangan, foto serta dokumen yang didapatkan dan dokumen pribadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Adapun beberapa data atau dokumen yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2  
Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
di Daerah DKI Jakarta Tahun 2019-2021

| Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (dalam RP) |                   |                   |                           |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Tahun   | Target            | Realisasi         | Persentase Pencapaian PKB |
| 2019  | 8.800.000.000.000 | 8.844.155.231.721 | 100,50%                   |
| 2020  | 8.000.000.000.000 | 7.879.175.181.468 | 98%                       |
| 2021  | 8.800.000.000.000 | 8.634.664.519.292 | 98,12                     |

Sumber : Badan Pendapatan daerah DKI Jakarta Bapenda  
DKI Jakarta)

Pada tahun 2019, realisasi pajak kendaraan bermotor adalah sebesar Rp.8.844.155.231.721,00 atau 100,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.8.800.000.000.000,00. Realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019, telah melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.44.155.231.721,00 atau 0,50%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi anggaran pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp.290.523.027.078,00 atau 3,40% daripada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.8.553.632.204.643,00.

Tahun 2020, realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.7.879.175.181.468,00 atau 98,49% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.000.000.000.000,00. Maka dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2020 tidak mencapai target sebesar Rp.120.824.818.532,00 atau 1,51%. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp. 964.980.050.253,00 atau 10,91% jika dibandingkan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 8.844.155.231.721,00.

Pada tahun 2021, realisasi anggaran pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp. 8.634.664.519.292,00 atau 98,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.800.000.000.000,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 165.335.480.708,00 atau 1,88%. Tetapi realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 755.489.337.824,00 atau 9,59% jika dibandingkan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 7.879.175.181.468,00.

## Pembahasan

### 1. Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Terkait dengan penelitian yang dilakukan dalam menganalisis efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Jakarta Pusat sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2021, peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2015) yaitu bahwa suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output

(keluaran) yaitu program pemutihan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan yaitu :

1) Kualitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staff Samsat Jakarta Pusat mengatakan bahwa diadakan program pemutihan pada pajak kendaraan bermotor berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Jakarta Pusat. Hal ini juga terlihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jakarta Pusat yang terdapat pada tabel 4.3 yang menunjukkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.1.452.444.721.723,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 180.285.654.772,00 atau 1,14%.

Berdasarkan staff pusat data badan penerimaan daerah mengatakan bahwa diadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor hanya untuk mempercepat penerimaan pajak daerah yang sebelumnya terhambat karena adanya covid-19. Dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tadinya penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh pada akhir bulan desember menjadi awal desember. Hal tersebut dapat berdampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Jakarta. Program Pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Jakarta, dikarenakan adanya peningkatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menurun di tahun sebelumnya.

2) Kuantitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan staff samsat Jakarta Pusat, bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang datang ke kantor samsat Jakarta Pusat yang meningkat setelah adanya pemberitahuan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut badan pendapatan daerah (Bapenda), program pemutihan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi hanya berdampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari badan pendapatan daerah mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan sudah cukup baik sehingga dengan tidak adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data, jika dilihat dari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, masih banyak masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 walaupun jumlah penerimaan tidak sebanyak pada tahun 2019 tetapi bisa dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff samsat Jakarta Pusat, bahwa program pemutihan ini dapat meningkatkan masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor, dikarenakan program pemutihan ini merupakan sebuah insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat untuk memperingan beban pajak daerah yang ada di masyarakat. Staff badan pendapatan daerah, mengatakan bahwa suatu insentif bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, dan dengan adanya program pemutihan tingkat partisipatif masyarakat untuk membayar pajak meningkat dikarenakan adanya keringanan. Jika berdasarkan dari data jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat, maka tingkat masyarakat atau wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor meningkat.

3) Waktu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan staff Samsat Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta mengatakan program pemutihan dilakukan pada bulan September sampai Bulan Desember 2021 dan dilakukan di kantor Samsat sesuai

dengan tempat kendaraan bermotor bersasal. Target atau sasaran dalam program pemutihan adalah masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor selama 1 tahun, dan diberikan keringanan yaitu penghapusan sanksi administrasi. Untuk target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Pusat, telah mencapai target yang diinginkan.

## **2. Entitas Penghambat dalam Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021**

Di dalam penghambat efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor ada 2 faktor yang mempengaruhinya yaitu :

### **1) Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu :

#### **a. Daya beli masyarakat yang masih melemah.**

Adanya pandemic covid-19, perekonomian masyarakat menjadi menurun. Pada tahun 2021, perekonomian masyarakat belum sepenuhnya kembali normal meskipun pandemic covid-19 telah menurun, sehingga daya beli masyarakat masih melemah. Masyarakat akan lebih mementingkan kepentingan yang utama daripada membayar pajak daerah, hal tersebut dapat menghambat efektivitas dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat akan lebih mengutamakan kebutuhan yang lebih utama daripada membayar pajak daerah.

#### **b. Pandemi Covid-19 yang masih ada.**

Pada tahun 2021, pandemi covid-19 masih terjadi, pemerintah masih menerapkan protokol kesehatan meskipun tidak seketat tahun sebelumnya, sehingga membuat pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Jakarta Pusat masih terbatas, tidak seperti sebelum adanya pandemic Covid-19 yang tidak terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi kurang efektif.

#### **c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.**

Dalam membayar pajak kendaraan bermotor, masih ada masyarakat yang kesadarannya kurang dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kurangnya kesadaran masyarakat, dapat menghambat pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dikarenakan masih kurangnya minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

### **2) Faktor Internal**

Faktor internal yang menjadi penghambat dalam efektifitas pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu :

#### **a. Sistem Informasi Perpajakan Kendaraan Bermotor belum akurat**

Di dalam sistem informasi perpajakannya terkadang masih adanya beberapa ketidaksesuaian dalam pencatatan pada sistem informasi pajak, hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam efektifitas pemutihan pajak kendaraan bermotor. Seperti misalnya masih terdapat alamat wajib pajak yang berbeda, sehingga ketika ada himbuan atau peringatan, alamat yang dituju tidak sesuai dan adanya pemindahan kendaraan bermotor karena dijual, maka nama pemilik kendaraan bermotor tersebut harus disesuaikan.

#### **b. Perluasan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor belum maksimal.**

Perluasan pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dibentuk oleh pemerintah masih belum maksimal. Perluasan pelayanan pajak kendaraan bermotor seperti samsat keliling dan pembukaan gerai samsat di setiap kecamatan masih belum berjalan optimal dikarenakan keterbatasan dari petugas pelayanan Samsat. Sehingga Ketika diadakannya program pemutihan, masih adanya masyarakat yang belum mengikuti program ini.

c. Pengeanaan tarif progresif belum optimal.

Pengeanaan tarif progresif yang belum optimal disebabkan samsat yang belum mempunyai akses langsung ke Dukcapil untuk dapat melakukan verifikasi NIK dan Kartu Keluarga Wajib Pajak. Hal ini dapat menghambat proses dalam sistem perpajakan dan pada saat melakukan pembayaran nantinya. Petugas harus menginput atau memasukkan data secara manual dan menunggu hasil verifikasi dari Dukcapil terlebih dahulu sehingga proses tersebut akan memakan waktu lebih lama.

### 3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan hambatan dalam efektifitas pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah (Bapenda) dan Samsat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu :

1) Menyiapkan sistem informasi yang lebih baik.

Bapenda dan Samsat akan selalu melakukan updating terhadap data-data mengenai kepemilikan kendaraan bermotor secara berkesinambungan dan melakukan blokir secara online terhadap kendaraan bermotor yang telah di jual. Sistem informasi pajak kendaraan bermotor tidak akan bermasalah dan akan sesuai dengan pemilik kendaraan bermotor tersebut. Dengan upaya tersebut diharapkan akan semakin banyak masyarakat atau wajib pajak yang datang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2) Pembukaan sarana pembayaran PKB melalui gerai samsat baru pada Pusat Perbelanjaan.

Dengan dibukannya sarana pembayaran PKB melalui gerai samsat baru pada pusat perbelanjaan, akan menimbulkan minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, dan dengan adanya pemberitahuan mengenai insentif pajak kendaraan bermotor ini, maka dapat membuat masyarakat ingin membayar pajak kendaraan bermotor.

3) Menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah.

Memberikan stimulus yaitu dengan insentif Fiskal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2021, untuk wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak sebelum masa pajaknya, maka akan diberikan keringanan pajak yaitu sebesar 5% dan diberitahukannya mengenai program pemutihan pajak agar masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotor.

4) Sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media online.

Dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai adanya insentif fiskal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2021 agar masyarakat mengetahui tentang adanya keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan pemerintah, selain itu dengan adanya sosialisasi dapat menarik wajib pajak kendaraan bermotor agar membayar pajak kendaraan bermotor .



## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021.
  - 1) Meningkatkan pendapatan asli Jakarta Pusat.
  - 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
  - 3) Meningkatnya masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Entitas penghambat dalam efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor di samsat jakarta pusat sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2021 yaitu daya beli masyarakat yang masih menurun, masih adanya pandemic covid-19 dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektifitas p mutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah yaitu, menyiapkan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang lebih baik, membuka gerai pelayanan pajak kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan, menumbuhkan motivasi kepada wajib pajak dan melakukan sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media online.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik. Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit
- Satori, Komariah. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mardiasmo. 2002. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: Rajawali Press.
- Fariad Ali, Baharuddin. 2014. Ilmu Administrasi dalam Pendekatan Hakikat Inti. Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. Kebijakan Administrasi Perpajakan Daerah diIndonesia. Jakarta: Gramedia.
- Koutur, Ronny. 2003. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: PPM.
- Neuman. 2011. Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Wahyuni, Sri. 2020. Metoda Penelitian Akuntansi dan Managemen. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winardi. J. 2016. Manajemen Perubahan (Management of Change). Jakarta: Prenada Media Group.

**Jurnal**

- Ulya, Himmatul. 2022. Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal). Jambi: Faculty of Islamic economics and business UIN Sulthan Thaha Saifuddin. (Journal Of Islamic Accounting Competency Vol. 2 No. 1).
- Elbaharidyana, Birgita. 2020. Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Samsat Manyar Surabaya Timur Periode 2015 – 2019. (Jurnal Universitas Katolik Darma Cendika).
- Siagian, Harry Sakti. 2021. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Pada Masa Pandemi Covid 19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga. (Jurnal IPDN)
- Ni Made Darmakanti, Ni Kadek Ema Sri Febriyanti. 2021. Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. (Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol.2 No.2, 2021)

Cristian Mardones, Belen Flores. 2018. Effectiveness of a CO2 tax on industrial emissions. (Journal of Energy Economics Volume 71, March 2018, Pages 370 - 382).

Charir Nuravivah. 2021. Insentif Pph 25 Bagi Pelaku Usaha Di Masa Pandemi. Jurnal UIN Satu Tuluagung.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pasal 1 angka 12 dan 13 tentang pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, diterapkannya pajak kendaraan bermotor ini bertujuan juga untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan dapat bermanfaat untuk pembangunan daerah.